



**FABIAN FALISHA, S.H., M.Kn.**

## **NOTARIS**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
No. AHU-00745.AH.02.01.TAHUN 2014 Tanggal 26 Mei 2014**

Jl. Interchange Tol Karawang Barat Ds. Wadas, Kec. Teluk Jambe Timur  
Karawang Barat, Kabupaten Karawang

HP : 081908123313, Email : [fabianfalisha.86@gmail.com](mailto:fabianfalisha.86@gmail.com)

### **SALINAN**

**Akta : AKTA PENDIRIAN YAYASAN BALI BESTARI MALIK**

**Tanggal : 14 JUNI 2023**

**Nomor : 02**

## AKTA PENDIRIAN

### YAYASAN BALI BESTARI MALIK

Nomor : 02

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu --  
dua puluh tiga). -----

Pukul 11.00 (sebelas) Bagian Barat Waktu Indonesia. -----

-Hadir di hadapan saya, FABIAN FALISHA, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Tuan **KENNY**, lahir di Dumai, pada tanggal 21-09-1968 (dua -----  
puluh satu September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -  
swasta, bertempat tinggal di Banten, Puri Sentosa Blok G Nomor 2,  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Tangerang Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3674072109680003, Warga Negara Indonesia;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa-----  
berdasarkan SURAT KUASA tertanggal 09-06-2023 (sembilan Juni  
dua ribu dua puluh tiga) yang dilekatkan pada minuta akta ini; ----  
demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk ----  
dan atas nama: -----

1. Tuan **H. AKHMAD SJUKRAN BESTARI**, lahir di Jakarta, ---  
pada tanggal 23-04-1975 (dua puluh tiga April seribu-----  
sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, bertempat tinggal --  
di Jakarta, Jalan Dwijaya Nomor 20, Rukun Tetangga 005, ----  
Rukun Warga 015, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,-----





pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3174072304750001, Warga Negara Indonesia;-

2. Nyonya **INTAN JUWITA HARDINI**, lahir di Lampung,-----

pada tanggal 16-04-1982 (enam belas April seribu sembilan --  
ratus delapan puluh dua), swasta, bertempat tinggal -----

di Jakarta, Jalan Dwijaya Nomor 20, Rukun Tetangga 005, ----

Rukun Warga 015, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3174075604820003, Warga Negara Indonesia;-

3. Tuan **AIGHAIZEL BESTARI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -

03-08-2005 (tiga Agustus dua ribu lima), swasta, bertempat --

tinggal di Jakarta, Jalan Dwijaya Nomor 20, Rukun Tetangga -

005, Rukun Warga 015, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3174070308050001, Warga Negara Indonesia;

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan ---  
bahwa telah memisahkan dari harta-kekayaan para pendiri berupa ----  
uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang --  
berwenang, penghadap telah setuju untuk mendirikan yayasan dengan  
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN BALI BESTARI MALIK** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ----  
“**Yayasan**”), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota -----



Denpasar.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat --  
lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia-----  
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- a. Sosial; -----  
b. Keagamaan; -----  
c. Kemanusiaan; -----

-----**KEGIATAN**-----

-----Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan-----  
menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

- a. Dalam Bidang Sosial yang meliputi : -----  
1. Mendirikan panti asuhan, pesantren tahfidz; -----  
2. Mendirikan fasilitas dan sarana untuk pembinaan anak yatim dan  
dhuafa;-----  
3. Melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan lainnya; -----  
4. Mendirikan fasilitas umum untuk masyarakat; -----  
5. Mendirikan lembaga pendidikan umum dari tingkat Taman -----  
Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan -----  
Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan -  
Perguruan Tinggi; -----  
6. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;-----  
7. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan -----  
lain, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai maksud --  
dan tujuan yang sama dengan Yayasan ini; -----



8. Mendirikan rumah sakit;-----

b. Dalam Bidang Keagamaan yang meliputi : -----

1. Mendirikan sarana dan fasilitas ibadah; -----

2. Mendirikan dan menyelenggarakan pondok pesantren dan -----  
madrasah; -----

3. Mengembangkan syiar Islam dengan berbagai kegiatan -----  
khususnya 3 T;-----

c. Dalam Bidang Kemanusiaan yang meliputi : -----

1. Memberikan perlindungan konsumen, mendirikan mini market, --  
diantaranya pemberdayaan melalui home industri dan fasilitas ---  
ekonomi; -----

2. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup, diantaranya ---  
pemberdayaan masyarakat melalui bidang perikanan, pertanian -  
dan perkebunan. -----

-----**JANGKA WAKTU** -----

-----Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----  
lamanya. -----

-----**KEKAYAAN** -----

-----Pasal 5-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan ----  
Pendiri yang dipisahkan, yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh ---  
juta Rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan ----  
Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

a. Sumbangan yang berupa hibah, wakaf, hibah wasiat atau bentuk -  
sumbangan/bantuan lainnya, baik yang berulang atau tetap, ----  
maupun yang sekaligus, asal saja tidak mengikat serta tidak ----



bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan; -----

b. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat ----

serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan --

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai -----

maksud dan tujuan Yayasan dengan persetujuan dari Pembina. -----

#### -----ORGAN YAYASAN -----

##### -----Pasal 6-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. Pembina;-----

b. Pengurus;-----

c. Pengawas. -----

#### -----PEMBINA -----

##### -----Pasal 7-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang-

tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka -----

seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-----

perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang -----

berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai --

dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.--

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh-----

Yayasan. -----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai ----

anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----

terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina ---



berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan -----  
anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari-----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

-----Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila -  
anggota Pembina tersebut : -----
  - a. meninggal dunia; -----
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----  
sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7 Anggaran Dasar ini; ---
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan-  
yang berlaku; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan -----  
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku; -----
2. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus  
dan atau anggota Pengawas. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

-----Pasal 9-----

1. Ketua Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
  - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota



Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar

Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----

Yayasan; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran --

Yayasan -----

f. pengesahan laporan tahunan; -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas -  
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota  
Pembina berlaku pula baginya. -----

#### -----RAPAT PEMBINA -----

##### -----Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)  
tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir -----  
tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam ---  
Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila --  
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----  
anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung -  
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -  
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, -----  
tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di -----  
tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum





Republik Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan -  
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ----  
mengikat. -----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua -----  
Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan --  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina -  
yang hadir. ----- .

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota -----  
Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. ----

-----Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --  
mengikat apabila :-----

a. Dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----  
Pembina; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a ---  
Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat  
Pembina kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, -  
Pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -  
rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --  
panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)--  
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak --  
Rapat Pembina Pertama ; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua ---



- per tiga) dari jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih --- dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 ----- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota --- Pembina lain yang diwakilinya ;-----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara - mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ----- ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak - ada keberatan dari yang hadir ; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak ----- disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -- Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah ---- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina telah ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----



9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ---  
dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka yang -----  
bersangkutan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --

-----**RAPAT TAHUNAN**-----

-----Pasal 12-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan satu kali setiap ----  
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ----  
ditutup. -----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan ----  
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan -  
mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan -----  
datang ; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----  
tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, --  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----  
sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun ----  
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -  
Tahunan. -----

-----**PENGURUS**-----

-----Pasal 13-----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan



Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----

a. seorang Ketua ; -----

b. seorang Sekretaris ; dan -----

c. seorang Bendahara.-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) -  
orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 ----  
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 ----  
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

-----Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -----  
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak --  
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang ---  
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara-----  
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----  
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -  
tetap.-----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk ----  
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila -----

Pengurus Yayasan : -----

a. -bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, ----

Pembina dan Pengawas ;-----

dan -----

b. -melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan-----  
penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu ----



paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, -----  
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan-  
itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka -----  
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan  
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat  
Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----  
Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -----  
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal  
pengunduran dirinya. -----

7. Dalam hal penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka -----  
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ---  
dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib -----  
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi ---  
terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau --  
Pelaksana Kegiatan. -----

-----Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri ; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan -  
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) -----  
tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----



5. masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**-----

-----Pasal 16-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan ----  
| untuk kepentingan Yayasan. -----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran --  
| tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----  
| ditanyakan oleh Pengawas. -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh -----  
| tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan -----  
| peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan-  
| tentang segala hal dalam segala kejadian, dengan pembatasan-----  
| terhadap hal-hal sebagai berikut : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak ----  
| termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-----

b. -mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam -  
| berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----

c. -memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

d. -membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta  
| tetap atas nama Yayasan;-----

e. -menjual atau dengan cara lain melepaskan harta tetap Yayasan -  
| serta mengagunkan /membebani harta tetap Yayasan;-----

f. -mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi -----  
| dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas -----  
| Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang -----  
| perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan -----



tujuan Yayasan; -----

harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

-----Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----

2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan --

Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau -----

seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -----

tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----

Yayasan. -----

-----Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus

lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta --

mewakili Yayasan -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab-

apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----

ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan -----

Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau ---

berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----

dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya -----

bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.--

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan -----

wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga -----

baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam

hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan -----



wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga ---  
baginya; -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam ----  
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan -----  
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga ---  
baginya; -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus -----  
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau  
lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

-----**PELAKSANA KEGIATAN**-----

-----Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana ---  
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana kegiatan Yayasan adalah ---  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan-  
tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ----  
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara -----  
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) ---  
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -  
tetap. -----

3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan ---  
keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --  
dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat -  
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium  
yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.





-----Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara pengadilan antara Yayasan dengan -----  
anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota  
Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus ---  
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama  
Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya-  
bertindak untuk atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan ----  
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh  
Pengawas. -----

-----**RAPAT PENGURUS** -----

-----Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu--  
atas permintaan tertulis dari satu orang lebih Pengurus, Pengawas,-  
atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh yang berhak mewakili ---  
Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota -----  
Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat ----  
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
rapat.-----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu,  
tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di ----  
tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah -----  
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----



-----Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka --  
Rapat Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua atau oleh -----  
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh Pengurus yang hadir. --
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya ---  
dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
  - b. dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak -  
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus ----  
Kedua. -----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b,  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----  
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
panggilan dan tanggal Rapat Pengurus;-----
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat -----  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----  
terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan----  
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)-----  
jumlah Pengurus. -----

-----Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah-  
untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak  
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih ---



- dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua ----- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ----- ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota ----- Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan ---- apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota ----- Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ---- secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil --- dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

#### -----PENGAWAS -----

##### -----Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan ----- pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam ----- menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -



3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 ----  
(satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -

-----Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang -----  
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak --  
dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Yayasan yang --  
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara-----  
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----  
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -  
tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk ----  
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu ----  
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, -----  
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan  
itu. -----
4. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu ----  
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----  
tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat  
Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----  
Pengurus.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -----  
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal  
pengunduran dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam ---  
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal -----  
dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib-----



menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi ---  
terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau --  
Pelaksana Kegiatan-----

-----Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri ;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan-  
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima)-----  
tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

-----Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab-----  
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
  - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang-----  
dipergunakan Yayasan; -----
  - b. memeriksa dokumen;-----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ;--  
atau -----
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----  
Pengurus;-----



- e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang ---  
atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak -----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis----  
kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-----  
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk -----  
melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan -  
diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka -  
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan ----  
untuk diberi kesempatan untuk membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-----  
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina -----  
dengan keputusan Rapat Pembina wajib :-----  
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----  
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana----  
dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara -  
batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali -----  
jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk  
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

-----**RAPAT PENGAWAS** -----

-----Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu --



atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengawas atau --  
Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak --  
mewakili Pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas ---  
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat ---  
dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di ----  
tempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah -----  
hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

-----Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka--  
Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang ----  
dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas -----  
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila : -----

a. dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas; -----

b. dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak  
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas ---  
Kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b,



harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----  
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----  
panggilan dan tanggal Rapat Pengawas;-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10-----  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -----  
terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu -  
per dua) jumlah Pengawas. -----

-----Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak  
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih ---  
dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka -----  
usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua-----  
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang -----  
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota-----  
Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris-----  
rapat.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan----





apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas ---  
telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan---  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----  
menandatangani usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ---  
dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

-----**RAPAT GABUNGAN**-----

-----Pasal 31-----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan-----  
Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi--  
mempunyai Pembina.-----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----  
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus ----  
dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat  
tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,--  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
Rapat Gabungan. -----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, ---  
tempat dan acara rapat. -----

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di----  
tempat kegiatan Yayasan. -----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

8. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau-----



berhalangan hadir maka Rapat Gabungan akan dipimpin oleh -----  
Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan --  
Pengawas yang hadir. -----

-----Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya ---  
dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya -  
dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan ---  
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus --  
atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua-----  
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----  
dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

-----**KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**-----

-----Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----  
yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) -----  
dari jumlah anggota Pengurus dan lebih dari 2/3 (dua per tiga) --  
dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a ---  
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat -----  
Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 -----



huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ---  
rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --  
panggilan dan tanggal Rapat Gabungan. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -----  
terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu ---  
per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan lebih dari 1/2-----  
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----  
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan -----  
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) -----  
bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. --

3. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk-----  
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) -----  
orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk -----  
oleh rapat. -----

4. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi ---  
bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang -----  
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

5. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak-----  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

6. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil ----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ----  
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu ---



secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas -----  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis serta menandatangani usul tersebut. -----

7. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

-----**TAHUN BUKU**-----

-----Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai --  
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----

-----**LAPORAN TAHUNAN** -----

-----Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling ---  
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. ----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang -  
lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada  
akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan ----  
laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan -----  
Pengawas. -----
3. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak ----  
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus ---  
menyebutkan alasan tertulis. -----
4. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
5. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar ---



akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan -----  
pengumuman di kantor Yayasan. -----

#### -----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### -----Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan -  
keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per ---  
tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak  
tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan lebih  
dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau  
yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak-----  
tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua --  
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina ---  
yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari-  
1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan -  
persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pembina yang ----  
hadir atau yang diwakili. -----

##### -----Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan ----  
dibuat dalam bahasa Indonesia-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud  
dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan -  
kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum



dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada ---

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat -----

Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

-----**PENGGABUNGAN**-----

-----Pasal 38 -----

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 -

(satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan -

yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat -

dilakukan dengan memperhatikan :-----

a. ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa----

dukungan yayasan lain: -----

b. yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung -----

kegiatannya sejenis; atau -----

c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan-----

perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, -----

ketertiban umum dan kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus -----

kepada Pembina.-----

-----Pasal 39 -----

1. Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----

keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per --

empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$

(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -

2. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan -



diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ---  
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima---  
penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari-----  
Pembina masing-masing yayasan. -----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam -  
akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa ---  
Indonesia. -----

6. Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil --  
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai --  
dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan -----  
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan -----  
Anggaran Dasar yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk-----  
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang -----  
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; -----
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah---  
tercapai atau tidak tercapai ; -----



c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap -----

berdasarkan alasan : -----

1.) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; ----

2.) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan ----

pailit; atau -----

3.) Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utangnya ----

setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a

dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan ----

kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak ----

sebagai likuidator. -----

-----Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan -----

perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam -

proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua ----

surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama -

Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar Karena putusan pengadilan, maka -----

pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan ---

perundang-undangan di bidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian ---

sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan -----

tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga

bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan -----





pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib ----- mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga-puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 ----- (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana ---- dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana ---- dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak ---- berlaku bagi pihak ketiga. -----

-----**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

-----Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang ---- bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 - dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan ----- kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal ----- tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan ---- hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada --- yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud



dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada -----  
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan ---  
tujuan Yayasan yang bubar. -----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----Pasal 43-----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran ---  
Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----  
Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 14 ayat 2, ---  
dan Pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----  
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama -----  
kalinya susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan menjadi -  
sebagai berikut:-----

A. Pembina Yayasan adalah sebagai berikut: -----

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Ketua   | : Tuan H. AKHMAD SJUKRAN-----  |
|         | BESTARI tersebut; -----        |
| Anggota | : Nyonya INTAN JUWITA -----    |
|         | HARDINI tersebut; -----        |
| Anggota | : Tuan AIGHAIZEL BESTARI ----- |
|         | tersebut;-----                 |

B. Pengurus Yayasan adalah sebagai berikut: -----

|       |  |
|-------|--|
| Ketua | : Tuan <b>Insinyur SUTAN SAHRON.</b>       |
|       | <b>B</b> , lahir di Ngada, pada tanggal -- |
|       | 01-06-1968 (satu Juni seribu -----         |
|       | sembilan ratus enam puluh -----            |
|       | delapan), swasta, bertempat -----          |
|       | tinggal di Bali, Jalan Trijata II----      |
|       | GG I Nomor 15 DPS, Merta Rauh,             |
|       | Denpasar Utara, Kota Denpasar, --          |



Sekretaris

Bendahara

pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan-----  
5171040106680003, Warga Negara  
Indonesia;-----

: Tuan **ADI PRIBADI**, lahir -----  
di Lombok Tengah, pada tanggal -  
11-11-1969 (sebelas November----  
seribu sembilan ratus enam puluh  
sembilan), swasta, bertempat -----  
tinggal di Bali, Jalan Batas -----  
GG. Kakaktua Nomor 7 BR/Link. -  
Dukuh Pesirahan, Denpasar -----  
Selatan, Kota Denpasar, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan-----  
5171031111690019, Warga Negara  
Indonesia;-----

: Tuan **I. GUSTI BUDI** -----  
**DARMANTO**, lahir di Taliwang,  
pada tanggal 31-12-1964 (tiga ----  
puluh satu Desember seribu -----  
sembilan ratus enam puluh empat),  
swasta, bertempat tinggal di Bali,  
Perum Darmasaba Permai V Blok  
C.56, BR. Penenjoan, Abiansemal,  
Kabupaten Badung, pemegang-----  
Kartu Tanda Penduduk dengan ---



Nomor Induk Kependudukan-----  
5103033112640201, Warga Negara  
Indonesia;-----

C. Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut:-----

Tuan KENNY tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh ----- masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat - Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan hak - untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ---- untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran ----- Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat ----- perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -- mengajukan serta menanda tangani semua permohonan dan dokumen - lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan - tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-----Pasal 44 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka para pihak telah memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Denpasar. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ----- identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----- memahami isi akta ini. -----



-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya, Notaris, dan dapat dipergunakan di mana perlu. -----

----- **A K T A I N I** -----

-Dibuat sebagai minit dan ditandatangani, pada hari dan tanggal -----  
tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. -Tuan FAISAL ATMAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-09-2003  
(tiga puluh September dua ribu tiga), pegawai kantor Notaris, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek MNA Blok C/8 A, Rukun ---  
Warga 010, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173063009030004, Warga----  
Negara Indonesia; -----  
dan -----

2. -Tuan HARRY RAMADHAN, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
30-04-1989 (tiga puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh--  
sembilan), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, ---  
jalan Keagungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173063004890005, Warga----  
Negara Indonesia; -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Penghadap menghendaki agar akta ini tidak dibacakan oleh saya,----  
Notaris, karena menurut keterangan penghadap, penghadap telah -----  
membaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini,  
serta pada saat itu juga penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris, ---  
memaraf setiap halaman minuta akta ini dan menandatangani minuta-  
akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Karawang



FABIAN FALISHA, S.H., M.Kn.